

---

---

## Potret Keterampilan Penyusunan RPP Kurikulum 2013 Calon Guru Biologi

Hani Irawati & Destri Ratna Ma'rifah

Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

\*hani@pbio.uad.ac.id.

### Article History

Received : January 27<sup>th</sup>, 2022

Revised : February 11<sup>th</sup>, 2022

Accepted : February 23<sup>th</sup>, 2022

**Abstrak:** Salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa calon guru biologi adalah kompetensi pedagogi yang berkaitan dengan penyusunan rencana pembelajaran. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keterampilan mahasiswa calon guru biologi di program studi pendidikan biologi FKIP UAD dalam menyusun RPP. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan lembar observasi dan angket untuk memperoleh data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan mahasiswa calon guru biologi di prodi Pendidikan biologi FKIP UAD dalam menyusun RPP berada dalam kategori baik, akan tetapi mahasiswa masih mengalami kendala dalam penentuan indikator pencapaian kompetensi, pemilihan model pembelajaran, dan penentuan instrumen penilaian.

**Kata kunci:** biologi, keterampilan, penyusunan RPP.

## PENDAHULUAN

Guru merupakan salah satu profesi yang diakui oleh pemerintah. Hal ini termaktub dalam UU No 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen. Berdasarkan UU tersebut, pada pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa untuk mampu melaksanakan tugas profesinya dengan baik seorang guru harus memiliki 4 kompetensi yaitu (1) kompetensi pedagogi, (2) kompetensi profesional, (3) kompetensi kepribadian, dan (4) kompetensi social.

Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Ahmad dahlan (UAD) merupakan salah satu LPTK yang bertugas untuk mencetak calon-calon guru profesional. Pendidikan biologi sebagai salah satu bagian dari FKIP UAD bertugas untuk mencetak calon guru biologi profesional. Oleh karena itu, untuk membekali mahasiswa calon guru biologi terkait dengan kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional maka di prodi pendidikan biologi FKIP UAD mahasiswa wajib menempuh mata kuliah microteaching di semester VI.

Microteaching berkaitan dengan kemampuan mengajar seorang calon guru. Tujuan dari pengajaran adalah untuk membuat proses pembelajaran berlangsung (Isman, 2011). Selain itu, penguasaan mahasiswa akan keterampilan dasar mengajar juga penting.

Secara khusus kemampuan utama yang harus dimiliki secara profesional, selain menguasai materi ajar adalah keterampilan-keterampilan dasar mengajar. (Sukirman, 2012: 7). Hal ini mendasari pentingnya microteaching bagi mahasiswa dengan bidang keahlian pendidikan yang nantinya akan menjadi guru.

Pada mata kuliah microteaching mata pelajaran biologi, salah satu capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menyusun perangkat pembelajaran. Mahasiswa pada saat microteaching dengan menggunakan pendekatan atau model pembelajaran terlebih dahulu harus menyusun RPP dan mempersiapkan hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung lancarnya proses pembelajaran mikro (Sukirman, 2012: 27). Perangkat pembelajaran yang dihasilkan selanjutnya akan dipraktikkan kepada peserta didik (bukan peserta didik sesungguhnya melainkan rekan mahasiswa) dalam satu kelas kecil. Adapun perangkat pembelajaran yang harus disusun salah satunya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 22 Tahun 2016, RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran pesertadidikdalam upaya

mencapai satu Kompetensi Dasar (KD) tertentu. Dengan kata lain, RPP dikembangkan untuk satu KD tertentu dengan banyaknya pertemuan yang dapat disesuaikan silabus.

Kurikulum di Indonesia yang digunakan saat ini adalah Kurikulum 2013 dengan segala revisinya. Mahasiswa calon guru dalam menyusun RPP harus mengimplementasikan muatan kurikulum tersebut. Salah satunya adalah penggunaan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran.

Seorang guru profesional harus mampu menyusun RPP dengan baik dan benar sebagai salah satu implementasi dari kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional. Mahasiswa calon guru juga perlu mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Oleh karena itu, keterampilan mahasiswa calon guru juga perlu untuk diidentifikasi.

Keterampilan dalam menyusun RPP mahasiswa calon guru di Prodi Pendidikan Biologi FKIP UAD selama ini belum pernah dianalisis. Hambatan yang dialami mahasiswa dalam penyusunan RPP juga belum diketahui sehingga perlu dicari tahu untuk kemudian dianalisis. Keterampilan menyusun RPP dan hambatannya perlu untuk diketahui agar dapat dijadikan sebagai masukan untuk prodi pendidikan biologi FKIP UAD ke depan dalam mempersiapkan mahasiswa calon guru terutama yang berkaitan dengan kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional.

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dekriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan biologi FKIP UAD yang mengambil mata kuliah *microteaching* pada tahun akademik 2019/2020. Banyaknya populasi dalam penelitian ini berjumlah 98 mahasiswa.

Dikarenakan banyaknya responden yang terlibat, maka dilakukan pengambilan sampel responden dengan mendasarkannya pada kriteria 30% dari populasi. Penentuan sampel dalam penelitian menggunakan teknik *purposive*

*random sampling* sehingga diperoleh 38 mahasiswa sebagai sampel.

Data dalam penelitian diperoleh dengan teknik kuesioner dan observasi. Instrumen pengumpulan data yaitu lembar observasi dan angket. Instrumen terdiri atas sembilan komponen penilaian yang dijabarkan ke dalam beberapa indikator.

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan RPP yang disusun oleh mahasiswa kemudian RPP tersebut diobservasi dengan menggunakan lembar observasi. Mahasiswa juga diberikan lembar angket yang isinya adalah pertanyaan terkait kendala-kendala yang dialami pada saat menyusun RPP. Data dari lembar observasi ditabulasikan dan dikonversi menjadi kategori. Angket yang telah diisi oleh mahasiswa ditabulasikan dan dipersentasekan.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Langkah analisis data yaitu sebagai berikut: (1) meneliti setiap RPP kemudian menentukan kesesuaian dan ketidaksesuaian RPP tersebut dan selanjutnya memberikan skor mentah, (2) memberikan skor untuk analisis kuantitatif, dan (3) skor yang diperoleh melalui analisis dikonversi menjadi skala 4 agar skor yang diperoleh menjadi bermakna berdasarkan Arikunto (2013).

Adapun rentang skor dan kategori penilaiannya adalah sebagai berikut. Rentang skor kurang dari 60 menunjukkan kategori kurang. Rentang skor antara 60 sampai dengan 70 menunjukkan kategori cukup. Rentang skor antara 71 sampai dengan 80 menunjukkan kategori baik. Terakhir, rentang skor lebih dari 80 menunjukkan kategori sangat baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keterampilan menyusun RPP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa mahasiswa program studi pendidikan biologi FKIP UAD sudah baik dalam menyusun RPP. Adapun secara rinci terkait dengan keterampilan menyusun RPP dapat dilihat dalam Tabel 1.

**Table 1.** Persentase Keterampilan Penyusunan RPP

No	Indikator Penilaian Penyusunan RPP	Skor Rerata diperoleh	Kategori
1.	Kesesuaian Identitas	93.52%	Sangat Baik
2.	Kesesuaian Perumusan KI-KD dan Indikator pencapaian kompetensi	78.65%	Baik
3.	Kesesuaian Perumusan Tujuan Pembelajaran	74.45%	Baik
4.	Kesesuaian Pemilihan Materi Ajar	85.91%	Sangat baik
5.	Kesesuaian Pemilihan Sumber Belajar	67,00%	Cukup
6.	Kesesuaian Pemilihan Media Belajar	85,57%	Sangat baik
7.	Kesesuaian Model Pembelajaran	73.86%	Baik
8.	Kesesuaian Skenario Pembelajaran	82,49%	Sangat baik
9.	Kesesuaian Penilaian	73.73%	Baik
	Rerata Keseluruhan	79.41%	Baik

Adapun kendala yang dialami oleh mahasiswa dalam penyusunan RPP terdapat dalam beberapa hal. Kendala tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kendala dan Persentase Kendala dalam Penyusunan RPP

No	Kendala	Persentase
1	Penentuan indikator pembelajaran	32%
2	Pemilihan model pembelajaran	30%
3	Penyusunan instrumen penilaian	28%

### Penyusunan RPP dan kendala yang dihadapi

Menurut Permendikbud No 22 Tahun 2016, RPP merupakan perencanaan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). RPP akan membuat guru lebih fokus dalam menyampaikan materi pembelajaran yang sesuai dengan KD sehingga guru lebih fokus dalam pembelajaran. RPP juga bermanfaat bagi guru untuk mempersiapkan bahan ajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi yang akan dilakukan.

Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan guru ketika menyusun RPP. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan guru saat menyusun RPP adalah karakteristik peserta

didik, tujuan belajar, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan materi pelajaran. Faktor tersebut perlu menjadi perhatian bagi guru agar RPP yang dikembangkan benar-benar mampu membantu siswa mencapai kompetensinya dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data bahwa keterampilan mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi dalam menyusun RPP berada dalam kategori sangat baik. Akan tetapi, mahasiswa juga mengalami beberapa kendala pada saat menyusun RPP. Kendala tersebut terdapat dalam hal penentuan indikator pencapaian kompetensi, pemilihan model pembelajaran, pemilihan sumber belajar dan penyusunan instrumen penilaian.

Dalam penyusunan RPP terdapat 9 indikator yaitu: identitas, KI-KD dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, sumber belajar, media pembelajaran, model pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Kesembilan indikator penilaian tersebut merupakan komponen dalam RPP. Penilaian penyusunan RPP yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana kesesuaian komponen-komponen tersebut dengan tuntutan kurikulum.

Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi dalam menyusun RPP pada indikator identitas semuanya sudah sangat baik. Pada bagian identitas ini sesuai dengan Permendikbud No 22

Tahun 2016 yaitu berisi tentang nama satuan pendidikan, kelas/semester, mata pelajaran, materi pokok/tema pelajaran, alokasi waktu. Mahasiswa sudah sangat baik untuk mencantumkan identitas sekolah, mahasiswa juga sudah mampu untuk menuliskan materi pelajaran yang akan disampaikan baik terkait dengan materi pokok maupun sub materinya. Pada bagian alokasi waktu mahasiswa sudah mampu menyesuaikan waktu yang ditentukan dengan materi yang akan disampaikan.

Indikator yang kedua yaitu kesesuaian antara KI-KD dan indikator pencapaian kompetensi. Pada bagian ini mahasiswa sudah menuliskan dengan benar KI dan KD sesuai dengan Permendikbud No 20 Tahun 2014 tentang standar isi dan Permendikbud No 24 Tahun 2016 tentang KI-KD pendidikan dasar dan menengah. Meskipun demikian, pada bagian penulisan indikator pencapaian kompetensi masih banyak yang belum sesuai. Indikator pencapaian kompetensi harus menggunakan kata kerja operasional dan menyesuaikan dengan kata kunci yang terdapat dalam KD. Pada indikator ini ditemukan masih banyak mahasiswa yang belum sesuai ketika menuliskan kata kerja dari indikator pencapaian kompetensi.

Indikator yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Pada indikator ini mahasiswa sudah mampu untuk menuliskan tujuan pembelajaran dengan sangat baik. Tujuan pembelajaran yang dituliskan oleh mahasiswa sudah menggunakan rumus ABCD dan sudah memasukkan unsur kolaboratif antara peserta didik dengan guru. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendikbud No 22 Tahun 2016 bahwa tujuan pembelajaran harus dirumuskan berdasarkan KD, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada bagian penentuan tujuan pembelajaran mahasiswa sudah mampu menuliskan unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran.

Indikator yang keempat adalah materi ajar. Pada indikator ini mahasiswa sudah mampu dengan sangat baik menentukan materi ajar yang akan disampaikan baik berupa fakta, prinsip, konsep maupun prosedur. Materi ajar yang dituliskan oleh mahasiswa juga sudah disesuaikan dengan KD yang akan dicapai. Hal ini sesuai dengan Permendikbud No 22 Tahun 2016 bahwa materi pembelajaran harus memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan,

dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi.

Indikator yang kelima adalah pemilihan sumber belajar. Pada aspek ini mahasiswa cukup terampil dalam menentukan sumber belajar. Adapun hal-hal yang masih belum sesuai yaitu pada penulisan sumber belajar, misalnya mahasiswa hanya menuliskan lingkungan atau internet tetapi belum spesifik. Sumber belajar yang dituliskan oleh mahasiswa juga masih didominasi dengan buku ajar. Sumber belajar menurut Irawati (2020) adalah segala bentuk benda, tempat, kejadian, orang atau apapun yang di dalamnya terdapat informasi dan mempermudah seseorang untuk belajar. Sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran biologi sebenarnya sangat banyak bahkan alam sekitarnya dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran biologi.

Indikator yang keenam adalah media pembelajaran. Pada indikator ini mahasiswa sudah sangat baik dalam menentukan media dan bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran dan sudah mampu menyesuaikan dengan karakteristik materi yang akan diajarkan dan karakteristik peserta didik yang akan menerima materi pembelajaran. Media pembelajaran yang dituliskan oleh mahasiswa sudah bervariasi tidak hanya menggunakan Power Point Presentation (PPT), tetapi ada juga yang menuliskan video dan juga alat peraga. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan perhatian dan minat serta perhatian siswa sehingga proses pembelajaran terjadi (Sadiman, 2009).

Indikator yang ketujuh adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial (Trianto, 2010). Mahasiswa sudah baik dalam menentukan model pembelajaran, hanya saja masih ada yang belum sesuai antara model yang digunakan dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik dari siswa yang akan belajar. Mahasiswa cenderung menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan alasan menyesuaikan dengan Permendikbud No 22 Tahun 2016. Selain Discovery Learning, model pembelajaran yang juga dianjurkan terdapat dalam Permendikbud No 22 Tahun

2016, yaitu problem based learning dan inkuiri. Sebenarnya mahasiswa dapat mengeksplorasi lagi model-model pembelajaran yang lainnya yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran yang akan disampaikan. Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran biologi misalnya model pembelajaran PAIKEM, kontekstual, model pembelajaran yang mengaktifkan siswa, dll (Rusman, 2014).

Indikator yang kedelapan adalah langkah-langkah pembelajaran. Pada indikator ini mahasiswa sudah baik dalam membuat skenario pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan mahasiswa sudah memasukkan unsur motivasi, apersepsi. Pada bagian inti sudah memasukkan pendekatan saintifik mulai dari mengobservasi, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 137 Tahun 2014 bahwa pendekatan saintifik meliputi lima pengalaman belajar yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar dan mengkomunikasikan.

Indikator yang kesembilan adalah penilaian. Pada indikator ini mahasiswa sudah cukup terampil, akan tetapi banyak aspek yang masih belum baik. Penilaian yang dilakukan oleh mahasiswa belum menggunakan acuan sesuai dengan permendikbud no 23 tahun 2016. Penilaian yang dilakukan sebagian besar masih pada penilaian kognitif saja, afektif dan psikomotorik belum dilakukan.

Berdasarkan angket yang dibagikan kepada mahasiswa diperoleh informasi bahwa kendala yang dialami mahasiswa dalam menyusun RPP yaitu penentuan indikator pembelajaran, pemilihan model pembelajaran dan penentuan penilaian. Pada penentuan indikator pembelajaran mahasiswa masih bingung untuk menentukan kata kerja operasional untuk KD 4 yaitu yang terkait dengan psikomotorik. Kendala yang kedua yaitu dalam penentuan model pembelajaran, mahasiswa cenderung belum mampu untuk menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan siswa yang diajar. Penelitian Makhrus, et al. (2019) mengungkap bahwa terdapat beberapa kesalahan dalam RPP yang dikembangkan guru. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dari pengembangan RPP adalah belum adanya kesesuaian antara KD dengan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan

pembelajaran yang dikembangkan. Selain itu, muatan pembelajaran abad 21 juga belum muncul dalam RPP.

Kendala yang ketiga yaitu mahasiswa masih kesulitan dalam menentukan instrumen penilaian yang sesuai. Hal ini senada dengan hasil penelitian Budiyasa (2020) bahwa mahasiswa menganggap menentu teknik penilaian, menyusun instrumen penilaian, dan menyusun rubrik penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotorik termasuk sulit. Hal ini dapat terjadi karena pada awal penyusunan RPP, mahasiswa belum jelas dalam menentukan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran sehingga berdampak pada kemampuan menyusun penilaian pembelajaran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketrampilan mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UAD dalam menyusun RPP berada dalam kategori baik dan terdapat beberapa kendala dalam penyusunannya. Kendala-kendala yang dialami dalam penyusunan RPP yaitu terkait dengan: penentuan indikator pencapaian kompetensi, pemilihan model pembelajaran, dan penentuan instrumen penilaian. Masih mungkin terdapat kendala lain yang tidak teramati pada penelitian ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM Universitas Ahmad Dahlan yang telah membiayai penelitian ini

## REFERENSI

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Budiyasa, I.W. (2020). "Analisis kemampuan mahasiswa program studi pendidikan biologi fpmipa ikip PGRI Bali dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (rpp) biologi sma/ma kurikulum 2013 sesuai permendikbud nomor 22 tahun 2016". *Widyadari. Vol 21(1): 177-191*.
- Makhrus, M., Harjono, A., Syukur, A., Bahri, S., & Muntari (2018). Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terhadap kesiapan guru sebagai "role model"

- keterampilan abad 21 pada pembelajaran IPA SMP. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 5(1): 66-72. doi: 10.29303/jppipa.v5i1.171*
- Irawati, H. (2020). *Pengembangan bahan ajar biologi*. K-Media. Yogyakarta.
- Isman, A. (2011). Instructional design in education: new model. *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. Vol 10(1): 136-142.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 tentang Standar isi pendidikan dasar dan menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan pada sekolah dasar dan menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 23 Tahun 2016 tentang penilaian hasil belajar pendidikan dasar dan menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 24 Tahun 2016 tentang KI dan KD pendidikan dasar dan menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 18A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran.
- Rusman (2014). *Model-model pembelajaran*. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.
- Sadiman, A. (2009). *Media pendidikan*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sukirman, D. (2012). *Pembelajaran micro teaching*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Jakarta.
- Trianto (2010). *Model pembelajaran terpadu*. PT BumiAksara. Jakarta.
- Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.